



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus Anak/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/Tanggal lahir : XX Tahun / XX XXXXXXX XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat KTP : Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak dalam perkara ini tidak ditahan;

Anak didampingi Penasihat Hukum Made Ngurah Arik Suharsana Putra, SH, Haris Budiman, SH dan Eka Siwi Putra, S.H., Advokat pada Pusat Bantuan hukum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH DPC Peradi) Singaraja, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 133 A Singaraja – Bali, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2024/PN Sgr, tanggal 17 April 2024, orang tua dan pembimbing kemasayarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak Berhadapan dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap anak“ sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No XX Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Memerintahkan agar Anak ditahan;
 4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
 6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja pengganti denda serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
 7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih biru motif bunga – bunga;
 - 1 (satu) potong BH warna abu-abu;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa SAKSI 3;

8. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Anak dinyatakan bersalah sesuai tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan mohon supaya anak tidak dihukum di Lembaga Kemasyarakatan melainkan dikembalikan kepada orang tuanya dan hanya dijatuhkan sanksi pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 2 bulan dengan alasan anak harus mendapatkan perlindungan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada perbelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak Anak Berhadapan dengan Hukum, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2023, bertempat di Kabupaten Buleleng Dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wita, berawal saat Anak sedang berada di rumah saksi SAKSI 3 (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian datang saksi SAKSI ANAK 4 (anak dalam berkas perkara terpisah), saksi SAKSI ANAK 5 (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Anak korban ANAK KORBAN, kemudian setelah mendapat ijin dari saksi SAKSI 3 untuk minum mojito di rumah nya kemudian anak, saksi SAKSI ANAK 4, saksi SAKSI ANAK 5, dan Anak korban minum mojito hingga habis 1 botol, setelah itu anak korban merasa pusing dan tidur tiduran dikasur lalu saksi SAKSI 3, saksi SAKSI ANAK 4, dan saksi SAKSI ANAK 5 keluar kamar sehingga tersisa di kamar tersebut anak dengan anak korban selanjutnya anak mengajak anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "Anak Korban mai tak pakek sekali" Anak korban menjawab "gak mau", selanjutnya anak membuka celana serta celana dalam kemudian membuka celana anak korban, setelah itu anak menggunakan kondom dan langsung menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban serta melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vaginanya anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wita, saksi SAKSI ANAK 4 mengechat anak dan menyuruh menjemput

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pkl 01.00 wita anak langsung menjemput anak korban dan membawa kerumah saksi SAKSI 3, sesampai disana anak langsung mengambil mojito di jok motornya kemudian anak minum mojito tersebut bersama saksi SAKSI ANAK 4, saksi SAKSI ANAK 5, dan anak korban hingga habis 1 botol, setelah habis 1 botol mojito selanjutnya anak korban merasa pusing dan tidur tiduran dikasur, kemudian saksi SAKSI 3, saksi SAKSI ANAK 4, dan saksi SAKSI ANAK 5 keluar kamar sehingga dikamar tersebut hanya ada terdakwa dengan anak korban, kemudian anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata “main lagi rin main lagi rin” anak korban menjawab “gak mau”, kemudian anak membuka celana serta celana dalamnya lalu membuka celana anak korban, kemudian anak langsung menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan Sperma diluar vaginanya anak korban;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Agustus 2020 menyebutkan bahwa anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 23 April 2008 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. 042/094/VER/XII/RSUD/2023 tanggal 25 Desember 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Sp.FM , Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

- Pada Pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan luka pada bibir kemaluan dan selaput dara, serta robekan baru dan lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Jiwa No. 849/Ment/Reg/2024 tanggal 16 Januari 2024, Tim Pemeriksa dari KSM Poliklinik Jiwa RSUD Kabupaten Buleleng, telah melakukan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan:

Klien mengalami Gangguan Depresi;

- Bahwa akibat perbuatan anak menyebabkan anak menjadi malu kepada keluarga dan teman-temannya;

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No XX Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa anak Anak Berhadapan dengan Hukum, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2023, bertempat di Kabupaten Buleleng Dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wita, berawal saat anak sedang berada dirumah saksi SAKSI 3 (terdakwa dalam berkas perkara lain), kemudian datang saksi SAKSI ANAK 4 (anak dalam berkas perkara terpisah), saksi SAKSI ANAK 5 (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan anak korban ANAK KORBAN, setelah mendapat ijin dari saksi SAKSI 3 untuk minum mojito dirumahnya kemudian anak, saksi SAKSI ANAK 4, saksi SAKSI ANAK 5, dan anak korban minum mojito tersebut hingga habis 1 botol, setelah itu ANAK korban merasa pusing dan tidur tiduran dikasur lalu saksi SAKSI 3, saksi SAKSI ANAK 4, dan saksi SAKSI ANAK 5 keluar kamar sehingga tersisa dikamar tersebut anak dengan anak korban selanjutnya anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "Anak Korban mai tak pakek sekali" anak korban

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “gak mau” kemudian anak menjawab kembali “mai dah”, selanjutnya anak membuka celana serta celana dalam dan membuka celana anak korban, kemudian anak menggunakan kondom dan langsung menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban serta melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vaginanya anak korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wita, saksi SAKSI ANAK 4 mengechat anak dan menyuruh menjemput anak korban kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pkl 01.00 wita anak langsung menjemput anak korban dan membawa kerumah saksi SAKSI 3, sesampai disana anak langsung mengambil mojito di jok motornya kemudian anak minum mojito tersebut bersama saksi SAKSI ANAK 4, saksi SAKSI ANAK 5, dan anak korban hingga habis 1 botol, setelah habis 1 botol mojito selanjutnya anak korban merasa pusing dan tidur tiduran dikasur, kemudian saksi SAKSI 3, saksi SAKSI ANAK 4, dan SAKSI ANAK 5 keluar kamar sehingga dikamar tersebut hanya ada terdakwa dengan anak korban, kemudian anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata “main lagi rin main lagi rin” anak korban menjawab “gak mau”, kemudian anak membuka celana serta celana dalam dan membuka celana anak korban, kemudian anak langsung menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan Sperma diluar vaginanya anak korban;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Agustus 2020 menyebutkan bahwa anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 23 April 2008 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. 042/094/VER/XII/RSUD/2023 tanggal 25 Desember 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Sp.FM , Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan luka pada bibir kemaluan dan selaput dara, serta robekan baru dan lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain;

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No XX Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban memberikan keterangan terkait dengan peristiwa anak korban telah disetubuhi oleh Anak, SAKSI 3, SAKSI ANAK 4, dan SAKSI ANAK 5;
 - Bahwa awalnya anak korban hanya kenal dengan SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 sedangkan Anak dan SAKSI 3 anak korban kenal pada saat kejadian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wita, dan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pkl. 01.00 wita di rumah milik SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Buleleng Dan Kab. Buleleng;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wita anak korban di DM diinstgaram oleh SAKSI ANAK 4 mengajak anak korban keluar kemudian sekira pukul 01.00 anak korban mengiyakannya, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wita anak korban dijemput oleh SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5, kemudian diajak ke rumah SAKSI 3 untuk minum alkohol kemudian setelah anak korban pusing Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan kemudian Anak langsung membuka celana anak korban, kemudian Anak membuka celana serta celana dalamnya, kemudian Anak menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr



keadaan tegang ke vagina anak korban serta melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban setelah anak korban disetubuhi oleh Anak, kemudian SAKSI 3 masuk kamar dan SAKSI 3 mengajak anak korban untuk berhubungan badan karena pada saat itu anak korban sudah tidak menggunakan celana kemudian SAKSI 3 membuka celana serta celana dalamnya, kemudian SAKSI 3 menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban serta melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban;

- Bahwa setelah disetubuhi oleh Anak dan SAKSI 3, kemudian SAKSI ANAK 5 mengajak anak korban untuk berhubungan badan, yang pada saat itu anak korban sudah tidak menggunakan celana kemudian SAKSI ANAK 5 membuka celana serta celana dalamnya, kemudian SAKSI ANAK 5 menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban serta melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban;
- Bahwa setelah itu anak korban diantar pulang oleh SAKSI ANAK 4 pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 03.30 wita;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pkl 15.00 wita anak korban Kembali di DM di Instagram oleh SAKSI ANAK 4 dan mengajak kembali anak korban untuk keluar dan pada saat itu anak korban mengiyakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul. 01.00 wita anak korban dijemput oleh Anak dan langsung diajak ke rumahnya SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Buleleng Dan kab. Buleleng, dan di rumah tersebut sudah ada SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 sesampai disana Anak langsung mengambil minuman beralkohol dari jok motornya dan mengajak anak korban masuk ke kamar dan minum di kamar tersebut, setelah habis minuman tersebut anak korban merasa pusing dan berbaring dikasur tersebut, kemudian SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 keluar kamar tersebut, tersisa anak korban dan Anak di kamar tersebut, kemudian Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan kemudian Anak langsung membuka celana anak korban kemudian Anak membuka celana



serta celana dalamnya, kemudian Anak menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban serta melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban;

- Bahwa setelah korban disetubuhi oleh Anak masuk SAKSI 3 mengajak korban berhubungan badan karena pada saat itu posisi korban belum menggunakan celana SAKSI 3 langsung membuka celana serta celana dalamnya kemudian menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban serta melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah korban disetubuhi oleh Anak dan SAKSI 3 masuk SAKSI ANAK 4 mengajak korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu posisi anak korban belum menggunakan celana SAKSI ANAK 4 langsung membuka celana serta celana dalamnya, kemudian SAKSI ANAK 4 menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban serta melakukan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban;
- Bahwa setelah korban disetubuhi oleh Anak, SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 kemudian masuk SAKSI ANAK 5 mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu posisi anak korban belum menggunakan celana, SAKSI ANAK 5 langsung membuka celana serta celana dalamnya dan menaiki anak korban namun sebelum memasukkan kemaluannya ke vagina anak korban masuk Anak, SAKSI 3 dan SAKSI ANAK 4 dan pada saat itu SAKSI 3 mengajak untuk berfoto pada saat itu anak korban tidak mau namun handphone anak korban yang posisinya di cas diambil oleh SAKSI ANAK 5 dan mencari camera, kemudian handphone anak korban diserahkan kepada SAKSI 3 dan pada saat itu membuat foto selfi, setelah sesi foto SAKSI ANAK 5 memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 04.00 wita anak korban diantar pulang oleh Anak;



- Bahwa Anak, SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 tidak ada melakukan kekerasan terhadap anak korban namun dilakukan dengan bujuk rayu karena diberikan minuman beralkohol sampai anak korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pakaian yang anak korban kenakan saat itu adalah baju kaos lengan Panjang warna hitam, celana pendek warna putih biru motif bunga, BH warna abu-abu;
- Bahwa kejadian ini diketahui oleh orang tua anak korban setelah foto mesum anak korban bersama dengan Anak, SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan Saksi Anak 5 tersebut beredar di media sosial, sehingga membuat anak korban kaget dan malu serta merasa trauma bahkan anak korban sempat ingin bunuh diri karena depresi akibat kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban kurang lebih berusia 16 tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa malu kepada keluarga dan teman-teman;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

2. Saksi SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan anak saksi telah disetubuhi oleh Anak, SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5;
- Bahwa saksi hanya mengenal SAKSI ANAK 4, sedangkan pelaku lain tidak kenal;
- Bahwa anak saksi bernama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 23 April 2008 dan saat ini baru berumur 15 tahun 8 Bulan dan masih bersekolah di Pesantren Dalwa Bangil Jawa timur, dan duduk di kelas X;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wita, dan pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pkl. 01.00 wita di rumah milik SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Buleleng Dan Kab. Buleleng;
- Bahwa menurut keterangan anak korban bahwa Anak, SAKSI 3 dan SAKSI ANAK 5 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban, sedangkan SAKSI ANAK 4 sebanyak 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita saksi melihat postingan di Instagram terkait foto anak korban telah disetubuhi oleh 4 orang laki-laki, kemudian saksi bertanya kepada anak korban dan awalnya anak korban tidak mengakui namun setelah saksi desak anak korban mengakui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh 4 orang laki-laki yang bernama Anak, SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 pada hari sabtu tanggal 23 desember 2023 sekira pukul 02.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pkl. 01.00 wita di rumahnya SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Buleleng Dan kab. Buleleng dengan cara pada saat itu anak korban diajak minum alkohol oleh keempat orang tersebut setelah anak korban pusing anak korban disetubuhi secara bergiliran dimulai dari Anak, SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5;
- Bahwa dalam foto saksi melihat posisi anak korban sedang tidur setengah badan, dengan seorang pria diatasnya, dan ada 2 pria disamping-sampingnya;
- Bahwa sebelum kejadian anak korban habis operasi dan sedang dalam masa penyembuhan, saksi melihat keseharian anaknya biasa saja tidak pernah keluar rumah dan sedang mondok di Bangil;
- Bahwa pada saat itu anak korban menggunakan 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna putih biru motif bunga-bunga, dan 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 25 Desember 2023;
- Bahwa perasaan saksi merasa marah dan ingin pelaku di beri hukuman sesuai hukum yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan semuanya;

3. Saksi SAKSI 3, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wita dan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.40 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Buleleng Dan Kab.Buleleng;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan SAKSI ANAK 4, dan SAKSI ANAK 5 namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Anak adalah keponakan saksi, sedangkan anak korban baru kenal pada saat persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wita datang SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 ke rumah saksi dengan perempuan yang awalnya saksi tidak kenal, kemudian SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 beserta perempuan tersebut langsung masuk ke kamar, dan dikamar pada saat itu ada saksi bersama Anak, kemudian SAKSI ANAK 4 minta izin pinjam tempat, dan dikarnakan saksi tidak enak kemudian saksi memberikan ijin minum di kamar saksi kemudian anak, SAKSI ANAK 4, SAKSI ANAK 5, dan anak korban tersebut minum mojito sebanyak 1 botol di kamarnya;
- Bahwa setelah minum anak korban merasa pusing dan ingin berbaring dikasur sambil nonton film porno di handphonnya, kemudian, saksi, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 keluar kamar, sedangkan Anak dan anak korban di kamar, setelah itu saksi masuk ke kamar bersama SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 mendapati anak korban tidak menggunakan celana dan Anak sedang menggunakan celana, dan pada saat itu saksi nafsu melihat anak korban yang tidak menggunakan celana, kemudian saksi keluar bersama SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5, kemudian Anak juga keluar untuk menawarkan kondom kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi kembali masuk dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan kemudian saksi langsung membuka celana serta celana dalamnya, setelah itu saksi memasang kondom dikemaluannya, kemudian menaiki anak korban dan memasukkan kemaluan saksi yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan Gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit setelah itu saksi mencabut dan tidak mengeluarkan sperma dikarnakan saksi tidak ada rasa sama anak korban, setelah itu saksi menggunakan celana dan keluar;
- Bahwa setelah itu SAKSI ANAK 5 masuk dan juga melakukan persetubuhan dengan anak korban, setelah SAKSI ANAK 5 melakukan persetubuhan sekira pukul 03.30 anak korban diantar pulang oleh SAKSI ANAK 4;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.30 wita datang Anak bersama anak korban ke rumah saksi yang pada saat itu saksi di rumah bersama SAKSI ANAK 5, berselang beberapa menit datang SAKSI ANAK 4 ke rumah saksi, kemudian saksi melihat Anak mengambil 1 botol mojito di jok motornya, kemudian Anak, SAKSI ANAK 4, SAKSI ANAK 5, dan anak korban minum mojito tersebut di kamar saksi;
- Bahwa setelah habis mojito tersebut anak korban berkata pusing sambil berbaring dikasur, dan menonton video porno di handphonenya, kemudian Anak, saksi, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 mendekati anak korban ke kasur yang pada saat itu nonton video porno, kemudian saksi mengajak SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 untuk keluar kamar, berselang beberapa menit setelah Anak melakukan persetubuhan Anak keluar dan menawarkan kondom kepada saksi kemudian saksi mengambil kondom tersebut dan masuk ke kamar sesampai di kamar saksi mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan kemudian saksi langsung membuka celana serta celana dalam saksi, setelah itu saksi memasang kondom dikemaluannya, kemudian langsung menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan Gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit setelah itu saksi mencabut dan tidak mengeluarkan sperma dikarenakan saksi tidak ada rasa sama anak korban, setelah itu saksi menggunakan celana dan keluar;
- Bahwa kemudian SAKSI ANAK 4 masuk ke kamar dan melakukan persetubuhan sekira 2 menit dan langsung SAKSI ANAK 5 masuk dan saksi bersama Anak juga ikut masuk ke kamar, sesampai di kamar SAKSI ANAK 5 melihat SAKSI ANAK 4 masih melakukan Gerakan maju mundur sekira 2 (dua) menit, kemudian SAKSI ANAK 4 mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, kemudian SAKSI ANAK 5 membuka celana serta celana dalam dan memakai kondom kemudian menaiki anak korban namun sebelum memasukkan kemaluannya saksi meminjam handphone anak korban yang disedang di cas di belakang posisinya SAKSI ANAK 5, kemudian SAKSI ANAK 5 mengambil handphone, setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada saksi dan melakukan sesi foto bersama, kemudian saksi merasa takut dan menyuruh SAKSI ANAK 5 untuk

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus foto tersebut, setelah dihapus SAKSI ANAK 5 baru memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma diluar vaginanya anak korban, setelah itu sekira pukul 04.00 wita anak korban diantar pulang oleh Anak;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban namun dilakukan dengan merayunya sedangkan untuk Anak, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

4. Saksi Anak SAKSI ANAK 4 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban;
- Bahwa saksi telah melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali dengan anak korban pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wita di rumahnya SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Buleleng Dan Kab. Buleleng;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wita anak korban telah dsetubuhi oleh Anak, SAKSI 3, dan SAKSI ANAK 5 di rumahnya SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Buleleng Dan Kab. Buleleng;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wita pada saat itu saksi mengechat Anak Korban mengajak untuk keluar dan pada saat itu diiyakan oleh Anak Korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wita saksi menjemput Anak Korban di rumahnya bersama SAKSI ANAK 5A, kemudian setelah itu pergi membeli mojito dan langsung pergi ke rumahnya SAKSI 3, sesampai disana saksi meminta ijin kepada SAKSI 3 untuk minum di rumahnya tersebut dan diiyakan oleh SAKSI 3, kemudian saksi minum mojito tersebut bersama Anak, SAKSI ANAK 5 dan Anak Korban, setelah habis 1 (satu) botol mojito tersebut Anak Korban merasa pusing dan tidur tiduran dikasur, kemudian Saksi, SAKSI 3 dan SAKSI ANAK 5 keluar dari kamar tersebut pada saat itu Anak melakukan persetubuhan dengan Anak

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, setelah Anak melakukan persetubuhan masuk SAKSI 3 untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, setelah SAKSI 3 melakukan persetubuhan masuk SAKSI ANAK 5 untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dan setelah itu saksi mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wita saksi kembali mengechat melalui Instagram dan pada saat itu saksi diajak keluar, namun saksi tidak bisa menjemputnya dan saksi menyuruh Anak untuk menjemputnya, kemudian pada hari minggu tanggal 24 Desember sekira pukul 01.00 wita Anak Korban dijemput oleh Anak, setelah dijemput Anak Korban langsung diajak ke rumahnya SAKSI 3, yang pada saat itu Saksi, SAKSI 3 dan SAKSI ANAK 5 menunggu di rumah tersebut, sesampai disana Anak langsung mengeluarkan mojito dari jok motornya, kemudian saksi, Anak, dan SAKSI ANAK 5 dan Anak Korban minum di kamar tersebut setelah habis 1 botol mojito tersebut Saksi, SAKSI 3 dan SAKSI ANAK 5 keluar dari kamar tersebut, sedangkan Anak dan Anak Korban di kamar melakukan persetubuhan, setelah Anak melakukan persetubuhan masuk SAKSI 3 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, setelah SAKSI 3 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, saksi masuk dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara langsung membuka celana serta celana dalam saksi, pada saat itu saksi melihat Anak Korban tidak menggunakan celana, kemudian Saksi langsung menaiki Anak Korban dan memasukkan kemaluan Saksi yang dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban dan melakukan Gerakan maju mundur sekira 2 (dua) menit, kemudian masuk SAKSI ANAK 5 yang diikuti oleh Anak dan SAKSI 3, namun pada saat itu Saksi masih melanjutkan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma diluar vaginanya Anak Korban;
- Bahwa setelah itu saksi SAKSI ANAK 5 membuka celana serta celana dalamnya dan memakai kondom kemudian menaiki anak korban namun sebelum memasukkan kemaluannya SAKSI 3 meminjam handphone anak korban yang sedang di cas dibelakang posisinya SAKSI ANAK 5, kemudian SAKSI ANAK 5 mengambil handphone dan membuka sandi handphone tersebut dan langsung membuka kamera, setelah itu handphone tersebut diserahkan



kepada SAKSI 3 dan melakukan sesi foto bersama, kemudian SAKSI 3 merasa takut dan menyuruh SAKSI ANAK 5 untuk menghapus foto tersebut, setelah dihapus SAKSI ANAK 5 baru memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan Gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma diluar vaginanya anak korban, setelah itu sekira pukul 04.00 wita anak korban diantar pulang oleh Anak;

- Bahwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban, saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan hanya merayu anak korban;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan anak korban karena nafsu melihat anak korban tanpa pakaian;
- Bahwa pada saat itu anak korban menggunakan baju kaos lengan Panjang warna hitam, celana pendek warna putih biru motif bunga-bunga, dan BH warna abu-abu;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian berusia 15 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

5. Saksi Anak SAKSI ANAK 5, tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban namun tidak ada hubungan keluarga hanya pertemanan;
- Bahwa saksi menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.40 wita dan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wita di rumahnya terdakwa yang beralamat di Kabupaten Buleleng Dan Kab. Buleleng;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wita dengan cara memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban serta melakukan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 setelah saksi minum mojito bersama Anak, SAKSI ANAK 4 dan Anak Korban, anak korban merasa pusing dan berbaring dikasur kemudian anak korban disetubuhi oleh Anak, kemudian disetubuhi oleh SAKSI 3 dan setelah itu saksi menyetubuhi anak korban. Begitu juga pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.30 setelah saksi minum mojito bersama Anak, SAKSI ANAK 4, dan anak korban, anak korban merasa pusing dan berbaring dikasur kemudian anak korban disetubuhi oleh Anak, kemudian disetubuhi oleh SAKSI 3 dan setelah itu disetubuhi oleh SAKSI ANAK 4 dan kemudian saksi menyetubuhi anak korban;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wita pada saat itu saksi diajak oleh SAKSI ANAK 4 untuk menjemput anak korban di rumahnya, setelah menjemput langsung pergi membeli Mojito, dan langsung pergi ke rumahnya SAKSI 3, sesampai di rumahnya SAKSI 3, saksi mendapati ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM juga disana, kemudian SAKSI ANAK 4 meminta ijin kepada SAKSI 3 untuk minum disana dan diijinkan oleh SAKSI 3 kemudian di kamar tersebut kita minum bersama yaitu saksi, Anak, SAKSI ANAK 4 dan anak korban, setelah habis 1 botol mojito tersebut anak korban merasa pusing dan berbaring dikasur tersebut, kemudian saksi, SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 keluar kamar tersebut tersisa Anak dan anak korban di kamar tersebut, berselang beberapa menit setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Anak keluar kamar dan masuk SAKSI 3 untuk melakukan persetubuhan, setelah selesai SAKSI 3 keluar kamar dan langsung saksi masuk ke kamar mendapati anak korban sudah tidak menggunakan celana dan saksi langsung membuka celana dan langsung menaiki anak korban dan memasukkan kemaluan saksi yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wita posisi saksi berada di rumahnya SAKSI 3 bersama SAKSI ANAK 4, kemudian datang Anak bersama anak korban, kemudian Anak mengeluarkan Mojito dari jok motornya, kemudian kita minum di kamar bersama saksi, Anak, SAKSI ANAK 4 dan anak korban, setelah habis 1 botol mojito tersebut anak korban pusing dan tidur tiduran dikasur kemudian saksi, SAKSI 3, dan SAKSI ANAK 4 keluar kamar tersisa Anak dan anak korban di kamar tersebut, kemudian Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban, setelah selesai beberapa menit Anak keluar dan masuk

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 3 dan juga melakukan persetubuhan terhadap anak korban, setelah SAKSI 3 melakukan persetubuhan SAKSI 3 keluar dan masuk SAKSI ANAK 4 melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun pada saat SAKSI ANAK 4 melakukan persetubuhan saksi langsung masuk meminta giliran kemudian diikuti masuk ke kamar oleh Anak dan SAKSI 3, kemudian setelah SAKSI ANAK 4 selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban, saksi langsung membuka celana serta celana dalam saksi, kemudian langsung menaiki anak korban namun sebelum memasukkan kemaluan saksi lalu SAKSI 3 meminta untuk sesi foto, dikarenakan handphone anak korban dicas dibelakang saksi, mengambil handphone tersebut dan membuka sandi handpone tersebut serta mencari kamera, kemudian handphone tersebut saksi serahkan kepada SAKSI 3 dan dilakukan sesi foto bersama, setelah foto, handpone tersebut kembali diserahkan kepada saksi dan saksi disuruh menghapus foto tersebut oleh SAKSI 3 dan foto tersebut sudah saksi hapus, setelah itu saksi langsung memasukkan kemaluan saksi yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban;

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan SAKSI ANAK 4 hanya satu kali melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa pada saat saksi bersetubuh dengan anak korban saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan namun saksi ada merayu anak korban sedangkan untuk Anak, SAKSI 3, dan SAKSI ANAK 4 saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu anak korban menggunakan baju kaos lengan Panjang warna hitam, celana pendek warna putih biru motif bunga-bunga, dan BH warna abu-abu;
- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian 15 tahun;
- Bahwa benar saksi mendapatkan kondom dari Anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban bersama dengan SAKSI 3, SAKSI ANAK 4, dan SAKSI ANAK 5 pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.15 wita dan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.20 wita di rumahnya SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Buleleng Dan Kab. Buleleng;;
- Bahwa awalnya anak tidak kenal dengan anak korban namun dikenalkan oleh SAKSI ANAK 4;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wita pada saat itu posisi Anak di rumahnya SAKSI 3 kemudian datang SAKSI ANAK 4, SAKSI ANAK 5, dan anak korban yang saat itu baru saksi kenal kemudian SAKSI ANAK 4 meminta ijin kepada SAKSI 3 untuk minum mojito di rumah tersebut dan diijinkan oleh SAKSI 3 kemudian Anak, SAKSI ANAK 4, SAKSI ANAK 5, dan anak korban minum mojito tersebut hingga habis 1 botol, setelah habis 1 botol anak korban merasa pusing dan tidur tiduran dikasur, kemudian SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 keluar kamar dan tersisa di kamar tersebut Anak dengan anak korban, kemudian Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan setelah itu Anak membuka celana serta celana dalam kemudian diikuti oleh anak korban membuka celana, kemudian Anak langsung menaiki anak korban dan memasukkan kemaluan Anak yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan Sperma diluar vaginanya anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wita Anak di chat oleh SAKSI ANAK 4 menyuruh menjemput anak korban setelah orang tua anak korban tidur dan pada saat itu Anak mengiyakan kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pkl 01.00 wita Anak menjemput anak korban dan langsung mengajak ke rumahnya SAKSI 3, sesampai disana Anak langsung mengambil mojito di jok motornya yang sebelumnya sudah Anak beli, kemudian Anak minum mojito tersebut bersama SAKSI ANAK 4, SAKSI ANAK 5, dan anak korban hingga habis 1 botol, setelah habis 1 botol mojito tersebut anak korban

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa pusing dan tidur tiduran dikasur, kemudian Anak melakukan persetubuhan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.20 wita, dengan cara Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan setelah itu Anak membuka celana serta celana dalam kemudian diikuti oleh anak korban membuka celana, kemudian Anak langsung menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan Sperma diluar vaginanya anak korban;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan SAKSI ANAK 4 hanya satu kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Anak sendiri yang mempunyai inisiatif menyetubuhi anak korban setelah menonton video porno bersama dengan anak korban;
- Bahwa pada saat Anak bersetubuh dengan anak korban Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan namun Anak ada merayu anak korban sedangkan untuk SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu anak korban menggunakan Pakaian baju kaos lengan Panjang warna hitam, celana pendek warna putih biru motif bunga-bunga, BH warna abu-abu;
- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian 15 tahun;
- Bahwa Anak yang membawa kondom dan memberikan kepada para pelaku lainnya;
- Bahwa Anak biasa membawa kondom kemana mana, dan kadang Anak melalui aplikasi online membayar orang untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa Anak pernah melakukan persetubuhan sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda atas nama I

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Suryadinatha, pada tanggal 16 Januari 2024 dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:

- Dengan ini Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada hakim yang mengadili perkara ini agar Anak dijatuhkan Pidana dengan syarat pembinaan di luar Lembaga, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk anak serta mendapatkan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. 042/094/VER/XII/RSUD/2023 tanggal 25 Desember 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

- Pada Pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan luka pada bibir kemaluan dan selaput dara, serta robekan baru dan lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Jiwa No. 849/Ment/Reg/2024 tanggal 16 Januari 2024, Tim Pemeriksa dari KSM Poliklinik Jiwa RSUD Kabupaten Buleleng, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan: Klien mengalami Gangguan Depresi;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Agustus 2020 menyebutkan bahwa anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 23 April 2008 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna putih biru motif bunga – bunga;
3. 1 (satu) potong BH warna abu-abu;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan di persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban bersama dengan SAKSI 3, SAKSI ANAK 4, dan SAKSI ANAK 5 pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.15 wita dan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.20 wita di rumahnya SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Buleleng Dan Kab. Buleleng;;
- Bahwa benar awalnya anak tidak kenal dengan anak korban namun dikenalkan oleh SAKSI ANAK 4;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wita pada saat itu posisi Anak di rumahnya SAKSI 3 kemudian datang SAKSI ANAK 4, SAKSI ANAK 5, dan anak korban yang saat itu baru saksi kenal kemudian SAKSI ANAK 4 meminta ijin kepada SAKSI 3 untuk minum mojito di rumah tersebut dan diijinkan oleh SAKSI 3 kemudian Anak, SAKSI ANAK 4, SAKSI ANAK 5, dan anak korban minum mojito tersebut hingga habis 1 botol, setelah habis 1 botol anak korban merasa pusing dan tidur tiduran dikasur, kemudian SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 keluar kamar dan tersisa di kamar tersebut Anak dengan anak korban, kemudian Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan setelah itu Anak membuka celana serta celana dalam kemudian diikuti oleh anak korban membuka celana, kemudian Anak langsung menaiki anak korban dan memasukkan kemaluan Anak yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan Sperma diluar vaginanya anak korban;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wita Anak di chat oleh SAKSI ANAK 4 menyuruh menjemput anak korban setelah orang tua anak korban tidur dan pada saat itu Anak mengiyakan kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pkl 01.00 wita Anak

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput anak korban dan langsung mengajak ke rumahnya SAKSI 3, sesampai disana Anak langsung mengambil mojito di jok motornya yang sebelumnya sudah Anak beli, kemudian Anak minum mojito tersebut bersama SAKSI ANAK 4, SAKSI ANAK 5, dan anak korban hingga habis 1 botol, setelah habis 1 botol mojito tersebut anak korban merasa pusing dan tidur tiduran dikasur, kemudian Anak melakukan persetubuhan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.20 wita, dengan cara Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan setelah itu Anak membuka celana serta celana dalam kemudian diikuti oleh anak korban membuka celana, kemudian Anak langsung menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan Sperma diluar vaginanya anak korban;

- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan SAKSI ANAK 4 hanya satu kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa benar Anak sendiri yang mempunyai inisiatif menyetubuhi anak korban setelah menonton video porno bersama dengan anak korban;
- Bahwa benar pada saat Anak bersetubuh dengan anak korban Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan namun Anak ada merayu anak korban sedangkan untuk SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada saat itu anak korban menggunakan Pakaian baju kaos lengan Panjang warna hitam, celana pendek warna putih biru motif bunga-bunga, BH warna abu-abu;
- Bahwa benar Anak yang membawa kondom dan memberikan kepada para pelaku lainnya;
- Bahwa benar Anak biasa membawa kondom kemana mana, dan kadang Anak melalui aplikasi online membayar orang untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. 042/094/VER/XII/RSUD/2023 tanggal 25 Desember 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan ditemukan luka pada bibir kemaluan dan selaput dara, serta robekan baru dan lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain;

- Bahwa benar sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Jiwa No. 849/Ment/Reg/2024 tanggal 16 Januari 2024, Tim Pemeriksa dari KSM Poliklinik Jiwa RSUD Kabupaten Buleleng, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan: Klien mengalami Gangguan Depresi;
- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Agustus 2020 menyebutkan bahwa anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 23 April 2008 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak;
- Bahwa benar Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Anak sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih dakwaan Alternatif kedua untuk dibuktikan yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No XX Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi*”;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Anak tersebut Anak membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Anak adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka menurut Majelis perlu dipertimbangkan unsur selanjutnya selain unsur setiap orang diatas, dengan uraian pertimbangan unsur-unsur seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo persetujuan adalah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban bersama dengan SAKSI 3, SAKSI ANAK 4, dan SAKSI ANAK 5 pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.15 wita dan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.20 wita di rumahnya SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Buleleng Dan Kab. Buleleng;;
- Bahwa benar awalnya anak tidak kenal dengan anak korban namun dikenalkan oleh SAKSI ANAK 4;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wita pada saat itu posisi Anak di rumahnya SAKSI 3 kemudian datang SAKSI ANAK 4, SAKSI ANAK 5, dan anak korban yang saat itu baru saksi kenal kemudian SAKSI ANAK 4 meminta ijin kepada SAKSI 3 untuk minum mojito di rumah tersebut dan diijinkan oleh SAKSI 3 kemudian Anak, SAKSI ANAK 4, SAKSI ANAK 5, dan anak korban minum mojito tersebut hingga habis 1 botol, setelah habis 1 botol anak korban merasa pusing dan tidur tiduran dikasur, kemudian SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 keluar kamar dan tersisa di kamar tersebut Anak dengan anak korban, kemudian Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan setelah itu Anak membuka celana serta celana dalam kemudian diikuti oleh anak korban membuka celana, kemudian Anak langsung menaiki anak korban dan memasukkan kemaluan Anak yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan Sperma diluar vaginanya anak korban;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wita Anak di chat oleh SAKSI ANAK 4 menyuruh menjemput anak korban setelah orang tua anak korban tidur dan pada saat itu Anak mengiyakan kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pkl 01.00 wita Anak menjemput anak korban dan langsung mengajak ke rumahnya SAKSI 3, sesampai disana Anak langsung mengambil mojito di jok motornya yang sebelumnya sudah Anak beli, kemudian Anak minum mojito tersebut bersama SAKSI ANAK 4, SAKSI ANAK 5, dan anak korban hingga habis 1 botol, setelah habis 1 botol mojito tersebut anak korban merasa pusing dan tidur tiduran dikasur, kemudian Anak melakukan persetubuhan pada hari Minggu tanggal

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2023 sekira pukul 02.20 wita, dengan cara Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan setelah itu Anak membuka celana serta celana dalam kemudian diikuti oleh anak korban membuka celana, kemudian Anak langsung menaiki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dan melakukan Gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan Sperma diluar vaginanya anak korban;

- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan SAKSI ANAK 4 hanya satu kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa benar Anak sendiri yang mempunyai inisiatif menyetubuhi anak korban setelah menonton video porno bersama dengan anak korban;
- Bahwa benar pada saat Anak bersetubuh dengan anak korban Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan namun Anak ada merayu anak korban sedangkan untuk SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada saat itu anak korban menggunakan Pakaian baju kaos lengan Panjang warna hitam, celana pendek warna putih biru motif bunga-bunga, BH warna abu-abu;
- Bahwa benar Anak yang membawa kondom dan memberikan kepada para pelaku lainnya;
- Bahwa benar Anak biasa membawa kondom kemana mana, dan kadang Anak melalui aplikasi online membayar orang untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. 042/094/VER/XII/RSUD/2023 tanggal 25 Desember 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan kesimpulan ditemukan luka pada bibir kemaluan dan selaput dara, serta robekan baru dan lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain;
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Jiwa No. 849/Ment/Reg/2024 tanggal 16 Januari 2024, Tim Pemeriksa dari KSM Poliklinik Jiwa RSUD Kabupaten Buleleng, telah melakukan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan: Klien mengalami Gangguan Depresi;

- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Agustus 2020 menyebutkan bahwa anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 23 April 2008 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas dan pengakuan anak dipersidangan bahwa anak telah secara sadar mengakui kalau anak bersama dengan teman-temannya telah menyetubuhi anak korban dan sebelum anak korban disetubuhi, anak dan teman-temannya telah memberikan anak korban minuman beralkohol setelah itu melakukan bujuk rayu kepada anak korban sehingga anak korban terbuai dengan ajakan atau rayuan anak dan teman –temannya sehingga anak korban bisa disetubuhi secara bergiliran oleh anak dan teman-temannya, dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. 042/094/VER/XII/RSUD/2023 tanggal 25 Desember 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan kesimpulan ditemukan luka pada bibir kemaluan dan selaput dara, serta robekan baru dan lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak bersama dengan teman-temannya yaitu, SAKSI 3, SAKSI ANAK 4 dan SAKSI ANAK 5 telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak dua kali berturut-turut yaitu pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wita dan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wita, dan semua perbuatannya tersebut dilakukan di rumahnya SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Buleleng Dan Kab. Buleleng, sehingga berdasarkan atas uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No XX Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya supaya anak tidak dihukum di Lembaga Pemasyarakatan melainkan dikembalikan ke orang tuanya dan begitu juga dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap anak agar menjatuhkan pidana dengan syarat yaitu pembinaan diluar lembaga, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk Anak serta mendapatkan pembimbingan dari pembimbing kemasyarakatan BAPAS kelas I Denpasar, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan Rekomendasi dari BAPAS dikaitkan dengan Perbuatan anak dengan teman-temannya sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam unsur tidak pidana diatas, yaitu Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban secara bersama-sama yaitu anak korban disetubuhi oleh 4 orang secara bergiliran yang sebelumnya anak korban diberikan minum alkohol setelah itu disetubuhi secara bergiliran oleh anak dan teman-temannya dan setelah itu mempostingnya disosial media dan menurut Majelis perbuatan anak tersebut bukanlah termasuk dalam jenis kenakalan anak biasa melainkan itu sudah masuk dalam perbuatan kejahatan orang dewasa, dimana menurut Majelis seharusnya sebagai seorang anak harus mempunyai rasa kasihan namun kenyataannya anak dan teman-temannya tidak memiliki rasa kasihan kepada anak korban yang dalam keadaan tidak berdaya, dan dipersidangan anak korban dan keluarganya tidak memaafkan perbuatan anak dan teman-temannya maka oleh karena itu terhadap Pembelaan Penasihat hukum anak dan Rekomendasi dari BAPAS tersebut Majelis tidak sependapat maka oleh karena itu beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No XX Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, memuat pula pidana denda namun berdasarkan pasal 71 huruf c UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda terhadap anak diganti dengan Pelatihan kerja, maka Majelis akan mengganti pidana denda tersebut dengan pelatihan kerja yang amarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi anak, melainkan dimaksudkan agar anak kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan diatas oleh karena anak dijatuhkan pelatihan kerja sebagai Pengganti dari pidana denda maka Majelis memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa Pelatihan Kerja pengganti pidana denda serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna putih biru motif bunga – bunga;
3. 1 (satu) potong BH warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut menurut Majelis masih layak pakai dan barang bukti tersebut dipersidangan adalah terbukti milik dari anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat karena melakukan perbuatannya terhadap anak korban secara bergiliran;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda yang tentunya masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No XX Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa Pelatihan Kerja pengganti pidana denda serta

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna putih biru motif bunga – bunga;
3. 1 (satu) potong BH warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, oleh I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H. dan Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Juni Artini, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgr